

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBALAKAN LIAR PADA KAWASAN HUTAN (DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA)

Tauhid R Bulungo¹, Jubair², Kartini Malarangan³

Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email: indahpuspa067@gmail.com

Abstract

The focus of this research is illegal logging crimes committed by communities around forest areas in Tojo Una-una Regency. The problem in this research is what factors cause the occurrence of illegal logging crime in the forest area of Tojo Una-una Regency and what efforts can be made to prevent the occurrence of illegal logging crime in the forest area of Tojo Una-una Regency. The research method used in this study is sociological or empirical legal research (sociolegal research) by examining or analysing primary data and secondary data. Based on the issues raised, it can be concluded that illegal logging crimes in Tojo Regency are caused by economic demands, lack of public understanding of the rules regarding illegal logging crimes and weak law enforcement. Therefore, the role of all parties from the local government, the police and related agencies is needed in terms of preventing and overcoming illegal logging crimes that occur in Tojo Una-una Regency.

Keywords : *Criminology, Illegal Logging, Illegal logging*

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah kejahatan pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat disekitar kawasan hutan di Kabupaten Tojo Una-una. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembalakan liar pada kawasan hutan Kabupaten Tojo Una-una dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan pembalakan liar pada kawasan hutan Kabupaten Tojo Una-una. Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris (sociolegal research) dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa kejahatan pembalakan liar di Kabupaten Tojo disebabkan oleh tuntutan ekonomi, Kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan tentang kejahatan pembalakan liar dan lemahnya penegakan hukum. Olehnya itu diperlukan peran semua pihak baik dari pemerintah daerah, pihak kepolisian dan dinas terkait dalam hal mencegah dan menanggulangi kejahatan pembalakan liar yang terjadi di Kabuaten Tojo Una-una.

Kata Kunci : *Kriminologi, Pembalakan Liar, Illegal logging*

I. PENDAHULUAN

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun lingkungan hidup . sehingga perlu dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dunia. Hutan dapat memberi manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan hutan lindung memiliki sifat khas yang mampu memberi perlindungan terhadap kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, memelihara kesuburan tanah dan mencegah erosi.

kerusakan hutan di Indonesia sudah sering terjadi, penyebab kerusakan hutan terbesar saat ini yaitu penebangan liar atau illegal logging. Penebangan liar atau illegal logging merupakan suatu kegiatan merusak hutan dengan cara melakukan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu secara tidak sah dan tidak rnemiliki izin dari pihak

yang berwenang. Kegiatan illegal logging dilakukan terhadap hutan-hutan yang dilindungi ataupun dilarang. Kegiatan illegal logging juga terjadi ketika mengangkut kayu hasil penebangan liar, lalu termasuk proses ekspor dan memberikan informasi ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar Legal.¹

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan. Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (*illegal logging*). Selain bencana alam, penebangan liar (*illegal logging*) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.²

Maraknya terjadi kejahatan Pembalakan liar yang Terjadi di kawasan hutan kabuapten Tojo Una-una berdampak sangat buruk terhadap kelestarian ekologi sumber daya hutan. Akibat dari aktivitas Illegal Logging (pembalakan Liar) Hutan jadi gundul yang berdampak pada kerusakan kawasan hutan terhadap aspek lingkungan, ekonomi, kelembagaan dan sosial politik terutama yang berkaitan dengan sumber daya hutan.

Hutan Indonesia, termasuk hutan yang secara hayati paling kaya di dunia, juga merupakan hutan yang paling banyak ditebang, meskipun tertulis 14 persen sisa hutan (16 juta hektar) itu dilindungi di taman-taman dan cagar-cagar, banyak dikawasan yang semacam itu dirusak oleh penebangan pohon, penambangan, pertanian dan pemukiman baru manusia.³ Pengerusakan terhadap hutan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau perbuatan pidana di bidang kehutanan. Pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana kehutanan yaitu perbuatan yang melanggar ketentuan - ketentuan yang sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 50 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.⁴

Banyak kasus tindak pidana kehutanan di Indonesia yang pelakunya adalah warga masyarakat dengan berlatar belakang permasalahan ekonomi. Warga masyarakat tersebut melakukan penebangan pohon dalam jumlah kecil maupun besar dalam hutan dengan tanpa ijin yang kemudian di tangkap, di tahan dan di dakwa telah melakukan perbuatan *illegal logging*.

Wilayah Hutan Kabupaten Tojo Una-Una sendiri adalah Kawasan yang rentan terjadi pembalakan hutan secara liar, Kabupaten Tojo una-una memiliki luas hutan mencapai 677.634 Hektare. Kasus *illegal logging* di Kabupaten tojo Una-una semakin marak terjadi dan meresahkan, pada tahun 2018 maret operasi gabungan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (BTNKT) bekerja sama dengan *stakeholders* menemukan pelaku *illegal logging* yang sedang menebang pohon dengan

¹ Sugianto,i. (2006). Manual Investigasi Illegal Logging : dengan pendekatan UU Kehutanan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Indonesia Center For Environmental Law.

² Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

³ Charles Victor Barber Nels C Jhonson Emmy Hafild. 1999. *Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 10

⁴ H. Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, h. 240.

jenis kayu kume (*Manilkara merrilliana H.J.L*) di dalam hutan sekitar desa Patoyan, kecamatan Batudaka. Kemudian pada tahun 2019 juni Polres Tojo Una-Una membekuk seorang oknum pegawai honorer yang diduga terlibat kasus *illegal logging* di kawasan sungai Masorong, Desa Balinggara, Kecamatan Ampana Tete. Maraknya pembalakan liar atau *illegal logging* di wilayah Kabupaten Tojo Una-una perlu mendapat perhatian serius oleh pihak kepolisian Resort Kabupaten Tojo Una-Una dan pemerintah daerah. Aturan yang melarang pembalakan liar sudah diundang-undangkan namun praktik penebangan liar masih saja terus terjadi⁵.

Illegal logging merupakan sebuah bentuk kejahatan dan atau pelanggaran yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf e dan pasal 78 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta kejahatan dan atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan tata usaha kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diatur juga dalam pasal 13 sampai dengan pasal 17 undang-undang nomor 18 Tahun 2013.

II.METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris (*sociolegal research*). Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.⁶

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersikap deskriptif karena penelitian ini di maksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang pembalakan liar pada kawasan hutan Kabupaten Tojo Una-Una. Selain itu, bersifat kualitatif karena memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁷ Sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelesan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan demikian, alur peristiwa secara kriminologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penejelasan yang banyak dan bermanfaat.

III.PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembalakan Liar pada kawasan Hutan Kabupaten Tojo Una-una

1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Tojo Una-Una adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Ampana kota semula Kabuten ini masuk dalam wilayah Kabupaten poso namun berdasarkan pada UU No. 32 Tahun 2003 Kabupaten ini sudah berdiri sendiri. Kabupaten ini terdiri dari 12 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 134 desa dengan luas wilayah 5.721,51 km² dan berpenduduk sebanyak 165.574 jiwa dengan kepadatan 29 jiwa /km².

⁵ Data Balai Taman Nasional Kepulauan Togeana BTNKT(<https://ksda.menlhk.go.id/info/2997/operasi-gabungan-balai-tn-kepulauan-togean.html>) diakses tanggal 20 juli 2022.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: 1986, hlm., 52.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Renika Cipta, 2001, hlm., 20-21.

Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada kordinat $0^{\circ} 06'56''$ Lintang selatan sampai $02^{\circ}01'41''$ Lintang Selatan dan $121^{\circ} 05' 25''$ Bujur Timur sampai dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Bagian Utara Berbatasan dengan Teluk Tomini
- Bagian Timur berbatasan dengan Teluk Tomini dan Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.
- Bagian Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Bungku Utara, Kecamatan Petasia dan Kecamatan Mori Atas abupaten Morowali.
- Bagian Barat Berbatasan dengan Kabupaten Poso.

Kawasan Hutan kabupaten Tojo Una-una secara geografis terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah daratan dan wilayah kepulauan. Wilayah daratan meliputi 5 kecamatan yang masuk dalam ruang Lingkup kerja KPHP Model sivia Patuju yang berada dalam wilayah kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ampana Tete, serta sebagian wilayah Kecamatan Ulubongka dan wilayah kepulauan yang terdiri dari 4 kecamatan 2 desa yang masuk dalam Ruang Lingkup kerja Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (BTNKT) yang wilayahnya terdiri dari Kecamatan wakai,kecamatan Una-Una, Kecamatan Batudaka, Kepulauan Togean, Kecamatan Talatako kecamatan Walea Kepulauan Walea besar, desa lebiti, dan desa Popolii.

2. Keadaan Kawasan Hutan Kabupaten Tojo Una-Una wilayah Kphp Sivia Patuju

a. Keadaan kawasan Hutan lindung KPHP Sivia Patuju

Kawasan Hutan KPHP Sivia Patuju secara administrasi Terletak di Kabupaten Tojo Una-Una yang penetapannya berdasarkan keputusan menteri Kehutanan RI Nomor 968/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Tojo Una-Una (Unit XVII) di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah seluas +- 112.492 Ha. KPHP Model ini dinamakan KPHP Model Sivia Patuju (Unit XVII). Berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 21 Tahun 2014 tanggal 2 april 2014. Berdasarkan koordinat geografis, wilayah KPHP Model Sivia Patuju Terletak pada $1^{\circ}1'9,91''$ LS- $1^{\circ}15'43,65''$ LS dan $121^{\circ}30'16,2''$ BT- $121^{\circ}38'7,33''$ BT.

Mengacu hasil tata hutan dan perubahan peta peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan (SK.635/Menhut-II/2013), luas kawasan hutan KPHP Model Sivia Patuju mengalami perubahan luas hutan menjadi 109.492 Ha sebagaimana yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Luas kawasan Hutan KPHP Model Sivia Patuju.

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung (HL)	39.922
2	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	58.927
3	Hutan Produksi Tetap (HP)	10.643
JUMLAH		109.492

Sumber : Dokumen Tata Hutan KPHP Model Sivia Patuju, 2014

Mengacu pada SK Menteri Kehutanan RI tanggal 30 November 2020 SK.869/Menhut-II/2014 s.d SK.452/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2020 tanggal 30 november 2020.

Luas kawasan hutan Kabupaten Tojo Una-una dapat ditunjukkan Pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Luas kawasan hutan Kabupaten Tojo Una-Una

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	(%)
1	Kawasan Suaka Alam/ Kawasan pelestarian alam	30.830	5,32 %
2	Hutan Lindung (HL)	180.195	31,10 %
3	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	141.133	24,36 %
4	Hutan Produksi Tetap (HP)	45.874	7,92 %
5	Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)	11.296	1,95%
Total Luas Kawasan Hutan		409.328	70,65%
Areal Penggunaan Lain (APL)		170.067	29,35%
JUMLAH		579.395	100,00 %

Sumber :KPHP Model Sivia Patuju

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa wilayah hutan lindung didominasi oleh blok inti yaitu seluas 35.464 Ha (32,39%), sedangkan pada hutan produksi didominasi oleh blok pemanfaatan HHK HA seluas 41.073 Ha (37,51%). Blok inti memiliki proporsi luas yang dominan karena sebagian areal hutan lindung memiliki kondisi topografi yang berat (curam sampai dengan sangat curam), akses yang sulit dan termasuk kedalam areal moratorium (PIPIB).

b. Keadaan sosial sekitar Hutan Lindung KPHP Sivia Patuju

Secara administratif KPHP Model Sivia Patuju berada dalam wilayah kecamatan Ampana Kota, Kecamatan Ampana Tete, serta sebagian wilayah Kecamatan Ulubongka. Ditinjau dari luas wilayah Kphp Sivia Patuju, Kecamatan Ulubongka memiliki wilayah terluas sebesar 1.767,11 Km² memiliki Jumlah Penduduk sebanyak 14.573 jiwa dan selanjutnya kecamatan ampana tet seluas 796,02 Km² memiliki jumlah penduduk sebanyak 21.457 jiwa. Adapun sebaran jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2 Keadaan sosial sekitar Hutan Lindung KPHP Sivia Patuju

No	Kecamatan	Luas wilayah (Km ²)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Seks Rasio	Kepadatan Penduduk (Jiwa /Km ²)
1	Ulubongka	1.767,11	14.573	3.228	109	8

2	Ampana Kota	237,3	38.971	9.103	101	164
3	Ampana Tete	796,02	21.457	4.949	107	27
	Total	2.254,11	239.035	58.014	102	106

Dari hasil perhitungan jumlah penduduk di Kecamatan sekitar wilayah KPH hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 239.035 jiwa atau sebanyak 58.014 KK, Seks Rasio 102, Rata-rata penduduk per RT sebanyak 4 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk 106 Jiwa/Km.

c. Keadaan Sumber Daya Manusia KPHP Sivia Patuju

Kesatuan Pengelolaan Hutan produksi (KPHP) Model Sivia Patuju saat ini memiliki 14 orang Pegawai pria dan mempekerjakan 3 orang wanita untuk menunjang produktifitas kerja Kphp Model Sivia Patuju untuk itu ditampilkan Tabel berikut :

Tabel 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	14
2	Wanita	3
Total		17

Sumber : Kphp Model Sivia Patuju

Tabel 1.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	VI a	1
2	III d	4
3	III c	2
4	III b	5
5	III a	2
6	II d	2
7	II c	1
Total		17

Sumber : Kphp Model Sivia Patuju

Tabel 1.4 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 2	1
2	Strata 1	7
3	SMA	9
Total		17

Sumber : Kphp Model Sivia Patuju

Tabel 1.5 Data Tenaga Honorer Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Strata 1	3
2	SMA	1
	Total	4

Sumber : Kphp Model Sivia Patuju

Tabel 1.6 Data Tenaga Kerja Lepas Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Strata 1	2	Tenaga Administrasi
2	SMA	4	Tenaga RHL,OB,Tenaga Kebersihan, Satpam
	Total	6	

2. Keadaan Kawasan Hutan Kabupaten Tojo Una-Una wilayah Balai Taman Nasional Kepulauan Togeana (BTNKT)

a. Keadaan kawasan Hutan di Wilayah BTNKT

Taman Nasional Kepulauan Togeana (TNKT) merupakan kawasan pelestarian alam di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.418/Menhut-II/2004, yang memiliki luas 362.605 Ha, Terdiri dari kawasan darat 25.832 Ha dan perairan Laut 336.773 Ha. Seiring dengan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, dalam surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.869/Menhut-II/2014 tentang kawasan Hutan dan konservasi perairan Provinsi Sulawesi Tengah, telah ditetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan Seluas 94.759 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 8.409 Ha dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 91 Ha di Provinsi Sulawesi Tengah. Atas dasar Sk Tersebut, Luas kawasan daratan TNKT saat ini menjadi 25.121 Ha, sedangkan kawasan perairan laut 340.119 Ha. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa luasan kawasan TNKT saat ini menjadi 365.241 Ha.

Taman nasional kepulauan togeana juga merupakan kepulauan yang terletak dalam zona transisi garis Wallace dan Weber dan merupakan gugusan pulau-pulau yang kecil yang melintang di tengah Teluk Tomini . Kawasan Taman Nasional Kepulauan Togeana terletak pada koordinat 00°07'43"-00°65'06" LS dan 121°51'63"-122°44'00" BT, memanjang sekitar 102,7 km, dengan luas daratan kurang lebih 755,4 km².

b. Keadaan sosial sekitar kawasan hutan Lindung Wilayah Balai Taman Nasional Kepulauan Togeana (BTNKT)

Berdasarkan data potensi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dari dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una terdapat 483 pulau di Kepulauan Togeana dimana 35 pulau diantaranya merupakan pulau berpenghuni. Dari sekian pulau tersebut, Pulau Una-Una, Batudaka,Togeana, Talatako, Waleakodi dan Waleabahi merupakan pulau-pulau besarnya.

Kepadatan Penduduk di wilayah Kepulauan dan seluruh wilayah di Kabupaten Tojo Una-una Pada tahun 2020 mencapai 29 jiwa/Km Kepadatan penduduk disekitar kawasan Taman Nasional Kepulauan Togeana (TNKT) cukup beragam dengan jumlah penduduk terbanyak terletak di Kecamatan Togeana dengan jumlah penduduk 10.734 km². Adapun sebaran jumlah penduduk ditiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Luas Wilayah Dan jumlah Penduduk Kecamatan Sekitar Kawasan Hutan Taman Nasional Kepulauan Togeana (TNKT)

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILYAH(Km)
1	Una-una	8.236	146,16
2	Batudaka	5.796	151,91
3	Togeana	10.734	229,51
4	Walea Kepulauan	5.568	67,6
5	Walea Besar	4.629	84,51
6	Talatako	6.471	83,64


Sumber : Statistil Daerah Kabupaten Tojo Una-una 2021

c. Keadaan Sumber Daya Manusia pada Organisasi Balai Taman Nasional Kepulauan Togeana (BTNKT)

Organisasi Balai Taman Nasional Kepulauan Togeana Berdasarkan tipenya merupakan organisasi Balai Taman Nasional tipe A yang dipimpin oleh kepala balai (Pejabat Eselon III) dan dibantu pejabat eselon IV yaitu IV yaitu : 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional. Selain dibantu pejabat struktural, dalam rangka pengelolaan kawasan Taman Nasional juga dibantu pejabat fungsional, yang secara garis komando bertanggung jawab tugas langsung kepada Kepala Balai. Adapun Pejabat Fungsional tersebut terdiri dari beberapa kelompok antara lain :

- Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan (POLHUT)
- Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
- Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

Tabel 3.2 Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Kepulauan Togeana.



Organisasi Balai Taman Nasional Kepulauan Togeon saat ini memiliki 33 orang pegawai untuk menunjang produktifitas kerja Organisasi Balai Taman Nasional Kepulauan Togeon yang diklasifikasikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Jumlah Pegawai BTNKT berdasarkan Tingkat pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	S2	3	9,09
2.	S1	17	51,51
3.	D3	7	21,21
4.	SMA	6	18,18
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Data Balai Taman Nasional Kepulauan Togeon

Berdasarkan Tabel 3.4 bahwa Jumlah Pegawai Organisasi Balai Taman Nasional Kepulauan Togeon menurut Jenis Jabatan Tingkat pendidikan, hanya 18,18 % yang memiliki latar pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 51,5% pegawai yang memiliki latar pendidikan Strata 1 , 3 atau 9,09 % yang memiliki latar pendidikan Stara 2, 7 atau 21,21 % pegawai yang memiliki latar pendidikan Diploma 3.

Tabel 3.4 Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Jumlah	%
1.	Struktural	4	12,12
2.	Fungsional Polhut	14	42,42
3.	Fungsional PEH	6	18,18
4.	Fungsional Penyuluh Kehutanan	5	15,16
5.	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	1	3,03
6.	Fungsional Administrasi Kenegawain	1	3,03
7.	Non Struktural	2	6,06
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Data Balai Taman Nasional Kepulauan Togeon

Tabel 3.5 Jumlah Pegawai menurut Pangkat /Golongan

No.	Golongan	Jumlah	%
1.	IV	2	6,06
2.	III	23	69,69
3.	II	8	24,24
	Jumlah	33	100,00

Sumber : Data Balai Taman Nasional Kepulauan Togean

d. Peran KPHP Model Sivia Patuju dan Organisasi BTNKT Terhadap kawasan Hutan Kabupaten Tojo Una-una.

Selaku organisasi terkait dengan Pengelolaan dan pengawasan Hutan mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kawasan hutan Kabupaten Tojo una-una. Selain menjalankan fungsi kontrol pengelolaan hutan, Pegawai Negeri Sipil dari Organisasi Balai Taman Nasional Kepulauan Togean(BTNKT) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sivia Patuju juga berperan sebagai penyidik dari terhadap kejahatan kehutanan. Penyidik dari lingkungan Pegawai Negeri sipil hanya berwenang melakukan penyidikan tindak pidana tersebut dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses penilaian dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan asas Kemandirian, kebersamaan dan legalitas.

3. Data kasus Kejahatan Pembalakan Liar Di Kabupaten Tojo Una-Una

Kabupaten Tojo Una-una dengan hutan yang luas tentu tidak terlepas dari kejahatan terhadap hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengetahui perkembangan kejahatan pembalakan liar pada kawasan hutan di Kabupaten Tojo Una-una, penulis melakukan penelitian di instansi terkait yakni Polres Tojo Polres Tojo Una-una, Organisasi Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (BTNKT), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Sivia Patuju dan 10 orang pelaku kejahatan Pembalakan liar pada kawasan hutan Kabupaten Tojo una-una. Hal tersebut penulis lakukan untuk mendapatkan data yang terkait dengan judul penelitian penulis.

Dari data yang ada menunjukkan jumlah kasus yang terjadi selama rentang waktu 5 Tahun terakhir adalah sebanyak 24 kasus terbanyak terjadi pada tahun 2018.

Tabel 4.1 Kasus Kejahatan Pembalakan Liar di Kabupaten Tojo Una-una

No	Tahun	Jumlah kasus	Kasus Selesai	Kasus Tidak selesai
1	2018	9	5	4
2	2019	4	1	3
3	2020	6	1	5
4	2021	2	0	2
5	2022	3	1	2
	Total	24	8	16

Sumber : Data Balai Taman Nasional Kepulauan Togean dan Data Kphp Sivia Patuju

Dari data tersebut di atas mengindikasikan terhadap dua hal yaitu

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan secara umum serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan lindung di kawasan hutan kabupaten tojo una-una.
2. Upaya pemerintah setempat belum maksimal untuk menjaga kawasan hutan lindung Kabupaten Tojo Una-una

Namun dari total kasus tersebut hanya ada 8 kasus yang terselesaikan dan 16 kasus yang tidak terselesaikan yang berarti kasus yang tidak terselesaikan lebih banyak dibanding kasus yang terselesaikan. Sedangkan untuk kasus yang tidak terselesaikan di kawasan hutan Kabupaten Tojo Una-una Menurut Bapak Firmansyah (Kepala Bagian Kphp Model Sivia Patuju, wawancara tanggal 8 juni 2022) menyatakan bahwa :

“Kendala utama penanganan kasus kejahatan pembalakan liar di kabupaten tojo una-una adalah sebagian pelaku yang sulit diproses adalah oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan sehingga proses penanganan pelaku selalu di intervensi oleh kekuasaan daerah setempat dan sulit untuk diproses. adanya upaya praktek Nepotisme yang terjadi ketika pelaku akan diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu Kurangnya saksi yang membuat hal ini menjadi rumit.”

Terlepas dari kendala yang dihadapi, pihak kepolisian dan pihak –pihak yang bertanggung jawab telah melakukan segala upaya dalam menanggulangi kejahatan pembalakan liar yang terjadi pada kawasan hutan Kabupaten Tojo Una-una dan terus bersinergi dalam upaya mencegah dan menjaga kelestarian kawasan Hutan di Kabupaten Tojo Una-una.

5. Faktor penyebab kejahatan Pembalakan liar di Kawasan Hutan Kabupaten Tojo Una-una

Praktek pembalakan liar secara umum didorong oleh beberapa faktor yaitu adanya permintaan kayu yang semakin meningkat, tata kelola dan kebijakan kehutanan yang belum berjalan maksimal dan ekonomi masyarakat sekitar yang masuk kategori miskin, sehingga ketersediaan kayu dan permintaan yang tidak seimbang sehingga mendorong terjadinya praktek Pembalakan liar.

Maraknya praktik pembalakan liar di hutan Kabupaten Tojo una-una semakin sulit dikendalikan akibatnya, kerusakan hutan tak bisa dihindarkan. Sementara masyarakat yang tinggal dan beraktivitas kebun disekitar hutan tidak berdaya menghentikan penebang liar yang hampir setiap hari terjadi. Dampaknya pun yang terjadi semakin mengkhawatirkan sebab bukan hanya pengundulan hutan dan ancaman banjir serta tanah longsor tapi juga berakibat rusaknya beberapa ruas jalan kantong produksi yang menjadi satu-satunya akses bagi para petani dari dan menuju lokasi perkebunan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembalakan liar di Kabupaten Tojo Una-una khususnya Hutan Lindung adalah sebagai berikut:

1) Kepentingan Ekonomi

Kayu yang memiliki banyak kegunaan, yakni kayu digunakan sebagai bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, pembuatan perahu, dan lain-lain. Hal inilah sehingga dikatakan bahwa kayu sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Namun dalam kegunaannya masyarakat banyak menginginkan dari sumber kayu yang berkualitas antara lain kayu berasal dari pohon Jati. Adapun pohon Jati yang dapat menghasilkan

kayu berkualitas tinggi yaitu pohon jati yang berusia di atas 30 tahun. Sebab untuk meraih keuntungan optimal, jatu baru bisa dipanen pada umur di atas 30 tahun. Makin tua umur tanaman, akan semakin tinggi kualitas kayunya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Narasumber Cahyo (Anggota yunit Tipidter Polres Tojo Una-una, Tanggal 12 juni 2022) Menyimpulkan bahwa salah satu faktor utama terjadinya kejahatan pembalakan liar dikawasan hutan kabupaten Tojo Una-una adalah kayu yang dihasilkan dalam hutan lindung memiliki kualitas yang sangat tinggi. Hal Tersebut Selaras dengan wawancara penulis dengan Moh Ridwan Pelaku kejahatan pembalakan Liar (tanggal 7 april 2018) dan beberapa pelaku kejahatan pembalakan liar lainnya, menyatakan bahwa kayu berkualitas tinggi lebih menguntungkan dan penebangan yang dilakukan tanpa surat ijin lebih cepat dan menguntungkan dan proses untuk mendapatkan surat ijin yang dianggap rumit juga menjadi salah satu motif pelaku melakukan kejahatan pembalakan liar.

Ada pengumpul kayu utama yang memiliki modal besar baik yang berasal dalam maupun luar daerah Kabupaten Tojo Una-una . Merekalah yang membeli hasil penebangan hutan dari distributor tadi. Dalam menjalankan usahanya, para oknum ini biasanya tidak dibekali surat perizinan usaha yang jelas. Walaupun ada, izin usaha itu disalah gunakan. Mereka inilah yang kemudian memasarkan kayu hasil pembalakan tersebut ke dalam maupun ke luar daerah Kabupaten Tojo Una-una dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pembelian sebelumnya. Hal ini tentunya sangatlah merugikan bagi pengusaha legal, karena berdampak pada langka dan mahal nya memperoleh bahan baku kayu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Firmansyah, selaku Kepala Bagian KPHP Model Sivia Patuju (tanggal 08 juni 2022), menjelaskan bahwa:

“Kejahatan yang sulit dilakukan penindakan dalam hal pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan kabupaten Tojo Una-una Adalah Oknum-oknum yang dekat dengan kekuasaan dipemerintahan maupun oknum yang merasa memiliki hubungan emosional dengan pejabat maupun aparat di daerah sehingga sulit kasusnya diproses sesuai undang-undang yang berlaku”.

Praktek kejahatan pembalakan liar yang telah merongrong kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi dunia merupakan bentuk kejahatan pidana yang harus dituntaskan.

2) Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan Hutan

Para aparat penegakan hukum yang terkait belum berhasil menggunakan kewenangannya dalam mengatasi kejahatan illegal logging. Hal ini didasarkan pada banyaknya jumlah kasus yang tidak terselesaikan dan besarnya jumlah kerusakan hutan yang ada.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Firmansyah, selaku Kepala Bagian KPHP Model Sivia Patuju (tanggal 08 juni 2022), Kasus kejahatan pembalakan liar dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 di Hutan Lindung Kabupaten Tojo Una-una banyak yang tidak ditindak lanjuti, karena beberapa hal: pertama, Kurangnya saksi kejahatan. Kedua, kasus-kasus yang sempat dibuatkan laporan kejadiannya dilimpahkan semua kepada pihak kepolisian. Hal ini tetap dimonitoring oleh pihak KPHP Model Sivia Patuju, tapi semua kasusnya tidak ada yang sampai masuk pengadilan.

Pengawasan hutan juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan pembalakan liar . Lemahnya pengawasan hutan dapat memicu kejahatan pembalakan liar

terus meningkat. Sehingga pelaku kejahatan pembalakan liar merasa tidak akan ada ancaman karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal inilah yang mesti diperhatikan sebagai langkah dalam mengatasi kejahatan pembalakan liar.

IV.PENUTUP

Kesimpulan

Setiap kasus kejahatan pembalakan liar yang tuntas dalam penyidikan dilimpahkan kekejaksaan dan kemudian untuk diadili kepengadilan dengan sanksi seberat-beratnya. Sehingga para pelaku kejahatan pembalakan liar tidak lagi mengulangi perbuatannya, karena dapat timbul efek jera dengan sanksi yang diberikan.

Saran

Pihak pihak terkait baik pemerintah daerah setempat,pemerintah kecamatan, aparat desa Instansi Kehutanan, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, tokoh-tokoh masyarakat, dan yang paling penting adalah masyarakat itu sendiri harus memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya kelestarian hutan dan mencaga kawasan hutan untuk menghindari resiko kerusakan hutan yang berakibat fatal bagi kelangsungan hidup.Aparat penegak hukum semestinya meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam hal penyidikan setiap kasus pembalakan lir yang terjadi agar pelaku tidak terhindar dari jeratan Hukum yang ada.Pihak terkait dalam hal ini Kepolisian Resort Tojo Una-una, BTNKT, DAN kphp Model Sivia Patuju mesti melakukan pendekatan secara persuasive terhadap masyarakat untuk memahami aturan perundang-undangan terkait kejahatan dibidang kehutan. Perekrutan anggota sebagai aparat penegak hukum semestinya perlu dipastikan bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab dan integritas agar terealisasinya Hukum yang berlaku tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- A.S. Alam. *Pengantantar Kriminologi*. Makassar. Pusataka Refleksi. 2010
- A Qiran Syamsudin Meliala Dan F.Sumeryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dan Psikologi Dan Hukum*, Yogyakarta : liberty, 1985
- Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Simanjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Parsito Bandung.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Renika Cipta, 2001, hlm.,20-21
- Charles Victor Barber Nels C Jhonson Emmy Hafild. 1999. *Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta: 1986
- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa. *Kriminologi* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2012
- W .A. Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta, hal. 82 10
- Abdussalam H.R,
- Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*. Jakarta. Rajawali Pers
- M. Ridwan dan Ediwarman.*Azaz-Azaz Kriminologi*. Medan.USU Pers. 1994
- M. Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*",Sinar Grafika, Jakarta, hlm.112-114.
- M. Ali Zaidan, 2016, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta.

H. Joni, 2015, *Hukum Lingkungan Kehutanan*, Pustaka Pelajar, h.240.

Salim,P. *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta, 1987

JURNAL

Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006.

Sugianto,i. (2006). *Manual Investigasi Illegal Logging* : dengan pendekatan UU Kehutanan, UU

Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No. 26 Tahun 2002 tentang *Pengadilan Hak Asasi Manusia* (HAM).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 47.

INTERNET

Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, *Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar*, dari Webpage <http://www.dte.gn.apc.org/53iMo.htm> (Diakses Pada Tgl, 18 juli 2022, Pkl.15.20 WIB)

<https://gumilar69.blogspot.com/2013/11/pengertian-kejahatan-dan-kriminologi.html>
Diakses Pada Tgl, 22 November 2019 Pkl,. 10:45 WITA.

<https://handarubhandi.blogspot.com/2015/08/teori-teori-dalam-kriminologi.html>
Diakses Pada Tgl, 20 juni 2022, Pkl.19.20 WIB.